



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/1282/DINDIK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
6. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan daftar nama dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK), pendidikan khusus (SLB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. perangkat daerah terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan;
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KEENAM : Ketua Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/1202/DINDIK/2023
TANGGAL : 12 Desember 2023

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Nama	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Dr. Safrizal Zakaria Ali, M. Si	Penanggung Jawab	Kepala Daerah
2.	Dr. Drs. Naziarto, SH., MH	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Ervawi, S. Pd., M. Pd., MM	Ketua	Dinas Pendidikan
4.	Azami Anwar, S. Sos., M. Si	Sekretaris	Dinas Pendidikan
5.	Saipul Bakhri, S. Pd	Anggota	Dinas Pendidikan
6.	Al Fisyah, SE	Anggota	Dinas Pendidikan
7.	Danni Permana, SH., MM	Anggota	Dinas Pendidikan
8.	Sukinda, S. Ag., MM	Anggota	BTKIP
9.	Engkus Kuswenda, S. Pd	Anggota	DP3ACSKB
10.	Dyah Yuni Utri, A. Ks	Anggota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11.	Puspa Sari, SE	Anggota	Satgas PPA

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA